



PEMERINTAH KOTA METRO  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313  
Website : pmptsp.metrokota.go.id / Email : pmptspkotametro@gmail.com

**SURAT TANDA DAFTAR ULANG IZIN KURSUS**

Nomor : 411.34/ 03 /KPTS / D-15 /DU/V/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : /SKPTS/D-15/2018 tanggal, Januari 2018 tentang Daftar Izin Penyelenggaraan Kursus dalam Kota Metro.

Dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :

Nama Lembaga Kursus : **LKP. " F A R A F I "**  
Alamat : JI. KUNANG NO. 80 KAUMAN RT/RW: 020/009  
KEL. METRO KEC. METRO PUSAT.  
( 0725) 42713

Jenis Kursus : **" KURSUS KOMPUTER "**

Nama Pemilik : **M. JAZIM.R.S.Sos**  
Nama Pimp./Penyelenggara : **M. JAZIM.R.S.Sos**  
Alamat : JI. KUNANG NO. 80 KAUMAN RT/RW: 020/009  
KEL. METRO KEC. METRO PUSAT.

Surat tanda daftar izin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung tanggal :

===== 15 MEI 2018 s.d 15 MEI 2021 =====

Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

**DIKELUARKAN DI : KOTA METRO  
PADA TANGGAL : 17 MEI 2018**

An. WALIKOTA METRO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA METRO,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Arsip



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH Arsyad No. 01 Kota Metro Telp. (0725) 49638

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU**  
**SATU PINTU KOTA METRO**

Nomor : 03 /SKPTS/D-15/2018

**Tentang**  
**DAFTAR IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**  
**DALAM RAERAH**

- Membaca : a. Surat Permohonan Daftar Izin Penyelenggaraan Kursus dari Saudara/i " M.JAZIM.R.S.Sos" selaku Pimpinan/ Penanggung jawab Kursus " LKP. FARAFI " Perihal Permohonan Daftar Ulang Izin Penyelenggaraan Kursus.  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, No. 421.90/ 37 /D.1/04/2018 tanggal 15 APRIL 2018.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian kami Kursus Diklusemas tersebut dapat mendaftar ulang kembali izinya dan melanjutkan operasional;  
b. bahwa untuk memberikan izin tersebut angka satu diatas, perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dari II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;  
6. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).  
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
2. Surat Dirjend Disklusepora Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22/E/MS/2000 tanggal 27 Januari 2002 perihal Pembinaan Lembaga Kursus

3. Surat Dirjend Diklusepora Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 236/E/MS/2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pembinaan Lembaga Kursus;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Daftar Ulang Izin Penyelenggarakan Kursus kepada :
- Pertama : 1. Nama Kursus : LKP " F A R A F I "  
Alamat : JI. KUNANG NO. 80 RT/RW: 020/009  
Kelurahan : Metro  
Kecamatan : Metro Pusat  
Kabupaten/Kota : Metro  
Telp/HP : (0725) 42713
2. Jenis Kursus : " KURSUS KOMPUTER"  
Nama Pemilik : M. JAZIM.R.S.Sos  
Nama Pimp/Penyel. : M. JAZIM.R.S.Sos  
Alamat : JI. KUNANG NO. 80 RT/RW: 020/009  
Kelurahan : Metro  
Kecamatan : Metro Pusat  
Kota : Kota Metro
- Kedua : Daftar Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut diatas berlaku selama Lembaga Kursus tersebut masih berjalan dan Dilarang Melakukan Kegiatan diluar ketentuan Perizinan yang diberikan.
- Ketiga : Pemegang ini wajib :  
1. Menyelenggarakan kursus tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mendaftar ulang kursus tersebut setiap habis masa berlakunya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.  
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal :

===== 15 MEI 2018 s.d 15 MEI 2021 =====

DIKELUARKAN DI : KOTA METRO  
PADA TANGGAL : 17 MEI 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Bapak Walikota Metro;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
3. Arsip